

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**ANALISIS TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI TERHADAP
FATWA MUI NO 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

SKRIPSI

ACC Untuk Dimunaqashahkan;


Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.H.I
23 September 2021


Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil
23 September 2021



**AHMAD FAHMI BIN AZALEE
NIM: SPM 103190028**

**PEMBIMBING :
Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.H.I
Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I
2021**

**ANALISIS TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI TERHADAP
FATWA MUI NO 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Perbandingan Mazhab*



AHMAD FAHMI BIN AZALEE
103190028

PEMBIMBING :

Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.H.I
Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2021

PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fahmi Bin Azalee

NIM : SPM 103190028

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbandingan Madzhab


Alamat : Mess Pelajar Malaysia, Telanaipura.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Teori Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, September 2021

Yang menyatakan,



Ahmad Fahmi Bin Azalee

SPM 103190028

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Pembimbing I
Pembimbing II
Alamat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

: Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.H.I
: Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil
: Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren
Jaluko Kab. Muara Jambi 31346 Telp (0741) 582021

Jambi, September 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthana Thaha Saifuddin
Di-

Muaro Jambi

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: **Ahmad Fahmi Bin Azalee NIM. 103190028** yang berjudul “Analisis Teori Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19” Telah disetujui untuk dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana program Strata Satu Program (S1) dalam Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.H.I.,Phil


Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil

NIP.197112201992032001

NIDN.201802880

Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.H.I.,Phil
Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil

Alamat : Fak Syariah UIN STS Jambi
Jl. Raya Jambi-Ma Bulian
Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi.

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN STS Jambi di-JAMBI

Jambi, September 2021

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ahmad Fahmi Bin Azalee "Analisis Teori Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.H.I.,Phil


Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil

NIP.197112201992032001

NIDN.201802880



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI FAKULTAS SYARIAH
Jln. Raya Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren
Kab. Muaro Jambi 36363 Telp/Fax (0741) 583183-584118
Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul : ***“Analisis Teori Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19”*** telah diuji pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 18 November 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbandingan Mazhab Dan Hukum.

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sayuti Una, S.Ag. M.H
NIP.19720102 2000031005

Ketua Sidang	: Dr. Illy Yanti, M.Ag. NIP.197102271994012001
Sekretaris Sidang	: Zarkani, S.Ag.,M.M. NIP.197603262002121001
Penguji I	: Dr. H. Husin Bafadhal, Lc, M.A. NIP.197110142003121003
Penguji II	: Alhusni, S.Ag., M.H.I NIP.197612252009011017
Pembimbing I	: Dr. Rahmi Hidayati, S,Ag ,M.H.I NIP.197112201992032001
Pembimbing II	: Edi Kurniawan, S.Sy.,M.Phil NIP.2018028801

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi-MuaraBulian KM.16 Simp.Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp./Fax: (0741)583183 – 584118 website: iainjambi.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ahmad Fahmi Bin Azalee
NIM : 103190028
Jurusan : Kamis, 18 November 2021
Judul Skripsi : 09.30-10.30 wib

Telah melaksanakan Ujian Akhir Skripsi pada :
Hari/Tanggal : Kaus-18-Nov 2021
Nilai Ujian Skripsi : 85,20 (A-)
Indek Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,11... dengan Yudisium Amat Baik

Menyatakan perbaikandengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan revisiTugas Akhir Skripsi selama 3.....bulan, terhitung mulai tanggal 18. NOV 2021..... s/d tanggal 18. NOV 2021..... (.....hari/minggu). Apabila hal tersebut di atas tidak dapat saya lakukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa status kelulusansaya dibatalkan/ diadakan ujian ulang dengan biaya ditanggung sendiri.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, November 2021
Yang membuat Pernyataan,
Ahmad Fahmi Bin Azalee
NIM

1. Ketua Sidang Dr. Mulya Lymari, M. Ag 1.
2. Sekretaris Sidang Zaefanti, Sng. MM 2.
3. Penguji I Mr. H. Hubsin Papadun, Lc. MA 3.
4. Penguji II Al-thesmy. M. H 4.
5. Pembimbing I Mr. Fahmi Hubsyati, M. H 5.
6. Pembimbing II Eni Kusnani, M. Phil I 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

MOTTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama : Ahmad Fahmi Bin Azalee
NIM : SPM 103190028
Judul : *Analisis Teori Masalahah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis teori *masalahah* Imam al-Ghazali terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini merupakan kaedah kualitatif. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Metode kajian pustaka telah digunakan dalam penulisan skripsi ini agar penulis dapat membahas serta menganalisis kajian ini secara detail dan terperinci. Penulis telah meneliti *al-Mustasfa Min 'Ilm Usul* karya Imam al-Ghazali serta berbagai buku, jurnal ilmiah dan referensi lain untuk menganalisis teori *masalahah* Imam al-Ghazali terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020.

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, peneliti mendapati bahwa teori *masalahah* yang dibawakan Imam al-Ghazali sangat sesuai dengan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu *masalahah dharuriyyah, masalahah hajiyyah, masalahah tahsiniyyah*. Menurut Imam al-Ghazali, *masalahah* mestilah berasaskan kepada nas syarak dan bukannya berasaskan kepada akal semata. Beliau hanya menjadikan konsep tersebut sebagai metode dan bukannya dalil mutlak setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijmak, dan qiyas dalam penentuan hukum Islam. Aspek menjaga agama dan jiwa yang merupakan *masalahah dharuriyyah* seperti yang dirincikan oleh Imam al-Ghazali dapat dilihat pada Fatwa MUI Nomor No 14 Tahun 2020 yaitu

memastikan umat Islam di Indonesia menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan protokol kesehatan agar bahaya COVID-19 dapat dihindarkan.

Selain itu, fatwa ini juga memenuhi *masalah* hajiyyah seperti memastikan masyarakat tetap memiliki akses kepada barang keperluan supaya kesulitan hidup tidak dialami.

Di samping itu, *masalah tahsiniyyah* juga dapat dilihat pada fatwa ini yaitu anjuran mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai usaha mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada COVID-19.

Kata Kunci : **Imam al-Ghazali, Masalah, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020**

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan skripsi ini

Untuk orang-orang yang ku sayangi

Ayahanda Azalee Bin Abdul Kadir dan Bonda Roslila Binti Enche Mat yang telah mendidik dan mengasuh anakanda dari kecil hingga dewasa dengan didikan agama dengan penuh kasih sayang, dengan harapan agar anakanda mereka menjadi anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa dan dapat berbakti buat

Agama, Nusa dan Bangsa.

Tidak lupa kepada saudaraku yang dikasihi Mohd Arshad, Farahiyah dan Abdul Aiman. Terima kasih di atas segala perhatian dan doa yang diberikan, sesungguhnya kalian adalah rahmat dan anugerah yang terindah.

Tidak lupa kepada kedua-dua pembimbing saya yaitu Ibuk Dr. Rahmi Hidayati, M.HI dan Bapak Edi Kurniawan S.Sy.,M.Phil karena banyak ilmu yang dicurahkan dan banyak memberi tunjuk ajar kepada saya serta memimpin perjalanan penulisan saya dari awal hingga akhir.

Tidak akan ku lupa jutaan terima kasih pada sahabat seperjuangan, Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah, Muhammad Taufiq Bin Mansor dan Muhammad Hizaruddin Bin Mohamed Nor, sekeluarga yang sentiasa ada memberi sokongan dan dukungan tanpa berasa lelah. Tidak lupa juga buat semua sahabat batch 21 yang sentiasa memberi nasihat dan idea serta teman-temanku yang lain yang terkandung dalam PKPMI Caw.Jambi, dan tidak lupa teman-teman dari Indonesia, maupun teman-teman yang berada di Malaysia, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik dan semoga ini semua menjadi kenangan yang terindah dalam hidup.

Terima kasih atas segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata 'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan Salam turut dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihiwasallam yang sangat dicintai. Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Teori Maslahah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”**.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu syari'ah dalam bagian ilmu hukum tentang teori *maslahah* Imam Al-Ghazali terhadap fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang covid-19. Juga memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga ke akhir menambahkan lagi daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan. Dan berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A., Ph.D Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
3. Bapak. Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
4. Bapak Alhusni. S.Ag., M,HI selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibuk Dr. Rahmi Hidayati, M.HI, selaku Pembimbing I dan Bapak Edi Kurniawan S.Sy.,M.Phil, selaku pembimbing II skripsi ini yang telah banyak memberi masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar sepanjang perkuliahan, seluruh karyawan dan karyawan yang telah banyak membantu dalam memudahkan proses menyusun skripsi di Fakultas Syariah UIN STS Jambi Indonesia. Di samping itu disadari juga bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan maklumat maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada bahan skripsi ini. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahuwata ‘ala dan mendapatkan ganjaran yang selayaknya kelak.

Jambi, September 2021

Penulis.


Ahmad Rafiqi Bin Azalee
SPM 103190028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
TRANSLITERASI	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoritis.....	7
G. Tinjauan Pustaka.....	10

BAB II : TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI

H. Metodologi Penelitian.....	14
I. Sumber Data.....	14
J. Teknik Pengumpulan Data.....	15
K. Teknik Analisis Data.....	16
L. Sistematika Penulisan.....	17
M. Jadwal Penelitian.....	18

A. Biografi Imam al-Ghazali.....	19
B. Pengertian Masalahah: Antara Imam al-Ghazali Dan Ulama Lainnya	19
C. Klasifikasi Teori Masalahah Imam al-Ghazali.....	22
1. Dharuriyat.....	23
2. Hajiyyat.....	25
3. Tahsiniyyat.....	26

BAB III : MUI DAN COVID-19

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	28
1. Sekilas Tentang MUI.....	28
2. Metode MUI Dalam Berfatwa.....	32
B. COVID-19.....	36
1. Pengertian dan Asal Usul.....	36
2. Sifat Penyebaran.....	38
3. Gejala.....	38

BAB IV : TEMUAN DAN DISKUSI

A. Fatwa MUI Tentang COVID-19.....	41
B. Latar Belakang Muncul Fatwa.....	45
1. Respon Kepada Pengisytiharan Pandemi COVID-19 Yang Tersebar Ke Indonesia.....	45
2. Langkah Mencegah Penyebaran COVID-19.....	46
3. Pedoman Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

4. Usaha Menanggapi Penyebaran Berita Hoax.....	49
5. Usaha Mencegah Tindakan Yang Merugikan Publik.....	50
C. Analisis Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.....	50
BAB V : PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ ^h	B	Be
ت	Tâ ^h	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ ^h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ ^h	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ ^h	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dâd	ḏ	de (dengan titik di bawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ط	tâ''	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za''	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ''	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ''	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ''	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

هتادة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عادة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' *Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جوبعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جسوة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
-------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة النظر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya“ mati تسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā“ mati كرن	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati نروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>



DAFTAR SINGKATAN

UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
MUI	: Majelis Ulama Indonesia.
No:	: Nomor.
cet.	: Cetakan.
Hlm.	: Halaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus ini telah tersebar bermula tahun 2019 dari Bandar Wuhan, China. Pada 21 September 2021 telah dilaporkan bahwa pandemi COVID-19 telah membawa 4.190.763 kasus dengan jumlah kematian harian 140.468 dan 3.989.326 jumlah pasien yang telah sembuh.¹ Penyebaran virus COVID-19 telah menimbulkan bermacam permasalahan dalam kehidupan manusia, samaada dari aspek ekonomi, sosial, politik dan keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah institusi keagamaan yang mengeluarkan fatwa di Indonesia. MUI juga merupakan institusi penting dalam berhadapan dengan permasalahan COVID-19, yang terkait dengan panduan beribadah saat pandemi yang bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi penyebaran virus.²

Mengantisipasi penyebaran virus tersebut, berbagai lembaga fatwa di dunia mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang berkaitan dengan virus ini, mulai dari *Dar al-Ifta' Mesir*, *al-Lajnah al-Da'mah li al-Buḥuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'* Saudi Arabia, *the European Council for Fatwa and Research* dan lain-lain. Intinya, lembaga-lembaga

¹M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Towards A Progressive Fatwa: MUI's Response To The COVID-19 Pandemic", *Ahkam* 20, no.2 (2020): 281-298.

²Fajar Rachmadhani, "The Role Of Ijtihad Maqasid And Its Implementation In The Fatwa Of Indonesian Ulama Council On Worship Guide Amid COVID-19 Pandemic", *Insla E-Proceeding* 3, no.1 (October 2020): 61-74.

fatwa ini bersepakat, misalnya, boleh mengganti jum'at dengan zuhur, berjamaah di rumah, tidak mengumpulkan orang-orang ramai dan lain-lain.

Tidak hanya lembaga-lembaga fatwa di atas, pada 16 Maret 2020, Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya diringkas dengan MUI, juga menanggapi masalah virus ini dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.³ Intinya menurut MUI, pertama, setiap orang wajib menjaga kesehatan agar terhindar daripada COVID-19. Kedua, wajib mengisolasi diri bagi mereka yang terinfeksi dengan COVID-19 supaya tidak menjadi penularan terhadap masyarakat. Ketiga, haram melakukan sebarang bentuk ibadah di masjid. Keempat, boleh meninggalkan jumaat dengan menggantinya dengan zuhur untuk mereka yang berada di kawasan yang berpotensi penularannya tinggi berdasarkan ketetapan-ketetapan pihak yang berwenang. Kelima, pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19 mestilah sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan syarak. Keenam, haram menyebarkan informasi *hoax* terkait COVID-19. Ketujuh, wajib bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap keluar dan masuk Indonesia kecuali jika mempunyai kebutuhan yang mendesak. Kedelapan, wajib bagi umat Islam bagi mendukung serta mentaati pemerintah dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19.⁴

³ Diakses tanggal 30 Maret 2020 16:33 daripada <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>

⁴ Diakses tanggal 15 Juni 2020 15:09 daripada <http://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hanya saja, kajian-kajian tentang fatwa MUI yang berkaitan dengan COVID-19 selama ini hanya sebatas: Fatwa MUI dan Keuangan Syariah, Fatwa MUI dan Akidah Fatwa MUI dan Hukum. Misalnya jurnal oleh Andi Fariana yang berjudul Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.⁵ Seterusnya jurnal oleh Dimiyati Sajari yang berjudul Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010).⁶ Jurnal oleh Ali Trigiyatno yang berjudul Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI Dan Muhammadiyah.⁷ Serta jurnal oleh Ma'ruf Amin berjudul Fatwa And The Development Of Sharia Financial Industry: A Lesson From Indonesia.⁸ Hudzaifah Achmad Qotadah⁹ telah menguji fatwa ini khususnya dalam kasus penangguhan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah untuk menguji mana yang lebih utama hifdz al-nafs atau hifz al-din?. Fajar Rachmadhani,¹⁰ telah menguji fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI yang diadaptasi dari Ijtihad Maqasid terkait dengan panduan dalam beribadah saat pandemi. Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid¹¹

⁵ Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia", *Al-Hkam* 12, No.1 (Juni 2017).

⁶ Dimiyati Sajari, "Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)", *Miqot* 12, No.1 (Januari-Juni 2005), p. 44-62.

⁷ Ali Trigiyatno, "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah", *Jurnal Penelitian* 8, no.1 (May 2011), p. 57-76.

⁸ Ma'ruf Amin, "Fatwa And The Development Of Sharia Financial Industry: A Lesson From Indonesia", *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Academic Economics* 9, no.2 (July 2017), p. 331-350.

⁹ Hudzaifah Achmad Qotadah, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah" (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifz al-Din?), *Malaysia: Departmen Fiqh And Usul, Academy of Islamic Studies, University Of Malaya* 7, No.7 (Juni 2020).

¹⁰ Fajar Rachmadhani, "The Role Of Ijtihad Maqasid And Its Implementation In The Fatwa Of Indonesian Ulama Council On Worship Guide Amid COVID-19 Pandemic", *Insla E-Proceeding* 3, no.1 (October 2020), p.61-74.

¹¹ Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid, "Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus COVID-19", *Tasamoh: Jurnal Studi Islam* 12, no.2 (September2020), p. 253-431

telah mengkaji resolusi maqasid syariah terhadap penanggulangan virus COVID-19. Ramzi Bendebka, Amar Fettane dan Ibrahi Shogar¹² telah mengkaji penerapan model perubahan pencegahan berperanan penting dalam meningkatkan kesehatan dalam masyarakat.

Berbeda dengan para peneliti di atas, skripsi ini akan menguji fatwa MUI tersebut berdasarkan teori *maslahah* Imam al-Ghazali. Hal ini karena, dalil-dalil yang digunakan oleh MUI dalam fatwa tersebut adalah menarik dan relevan untuk diuji berdasarkan teori *maslahah* tersebut yang dibahas secara panjang lebar oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Alasannya, pertama, al-Ghazali adalah tokoh pertama dalam sejarah *ushul al-fiqh* yang membagikan *maslahah* kepada tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*¹³ yang belakangan disebut dengan *maqasid al-syari'ah*. Kedua, konsep *maslahah* al-Ghazali tidaklah bersifat statik, dalam arti tidak bisa dikembangkan, melainkan dinamis sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu. Karenanya, dengan menggunakan teori *maslahah* al-Ghazali dalam menganalisa fatwa MUI, skripsi ini akan membuktikan bahwa teori *maslahah* al-Ghazali masih relevan sampai hari ini.

¹² Ramzi Bendebka, Amar Fettane dan Ibrahi Shogar, "Preventive Medicine and Maqasid Al-Shari'ah: The case of COVID-19", *Revelation and Science* 10, no.01 (2020), p. 1-12.

¹³ Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, *Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, (Libanon: Dar Kutub al Ilmiyyah, 2008), p. 274-275.





B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pembahasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penulis mengangkat rumusan masalah sebagai objek pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah seperti berikut: Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah analisis teori masalah Imam al-Ghazali terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa Dan Bagaimana Konsep Masalah Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang COVID-19?
3. Bagaimana Analisis Teori Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang COVID-19?

C. Batasan Masalah

Dasar kepada sebuah penelitian adalah bertujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁴ Untuk tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga tidak terkeluar topik yaitu Analisis Teori Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 teori masalah Imam al-Ghazali terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

¹⁴ Isnaq, *Metode Penelitian Hukum Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), p.25.



D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan dan penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengkaji apa dan bagaimana masalah Imam al-Ghazali.
2. Untuk mengetahui bagaimana Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang COVID-19.
3. Ingin mengkaji bagaimana analisis teori masalah Imam al-Ghazali terhadap fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang COVID-19.

E. Kegunaan Penelitian

Selain itu, pembahasan ini bertujuan memudahkan masyarakat awam untuk memahami fatwa MUI No 14 Tahun 2020 terutama bagi yang tinggal di kawasan yang penularannya tinggi atau potensi penularannya tinggi. Melalui pembahasan ini, manfaat yang akan diterima oleh masyarakat adalah:

1. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan penjelasan tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.
2. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, penelitian dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program, studi Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



F. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Definisi Eperasional

a) Definisi Fatwa

Fatwa secara bahasa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Fatwa juga adalah satu pandangan atau keputusan sama ada peribadi atau yang dihasilkan oleh sekumpulan mujtahid ke atas sesuatu hukum syara'. Ketepatan sesuatu fatwa amat bergantung kepada kaidah pendalilan yang diguna pakai dan keselariannya dengan maqasid al-syariah. Menurut Imam al-Ghazali, mufti adalah mujtahid yaitu seorang yang mampu melakukan ijtihad dan istinbat hukum. Justru, mufti dan mujtahid adalah sama secara umumnya, cuma berbeda dari segi punca berlakunya yaitu fatwa dikeluarkan untuk menjawab persoalan atau sesuatu masalah yang sudah berlaku, sedangkan ijtihad tidak terikat dengan syarat tersebut.¹⁵

Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminta fatwa disebut al-mustafti. Seorang mustafti bisa saja mengajukan pertanyaan kepada seorang mufti mengenai hukum suatu permasalahan yang dihadapinya. Apabila mufti menjawabnya dengan perkataan, hukum masalah ini halal atau haram, tanpa disertai dalil-dalilnya.

¹⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Fatawa*, (Dimasyq: Dar al-Qalam,1999), p.196.

b) Teori Masalah Imam Al-Ghazali

Menurut al-Imam Ghazali, beliau menjadikan *masalah* sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil dan lain yang utama, seperti al-Quran, al-Sunnah, dan ijmak. Jika *masalah* bertentangan dengan nas, maka ia tertolak sama sekali.

Bahkan, di akhir dari pembahasan tentang *masalah* dalam karyanya al-Mustasta, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *masalah* bukan sumber hukum kelima setelah al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan qiyas. Imam al-Ghazali berpandangan *masalah* kembali kepada penjagaan maqasid al-Syariah. Disisi al-Imam Ghazali mempunyai tiga pembahagian iaitu: Dharuriyyah, Hajiyyah dan Tahsiniyyah.¹⁶

c) Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹⁷

¹⁶ Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, (Libanon: Dar Kutub al Ilmiyyah, 2008), p.274-275 dan 282-283.

¹⁷ Diakses tanggal 14 Juni 2020 19:22 daripada <http://mui.or.id/sejarah-mui/>



2. Teorinis Yang Relevansi

Ibadah ini adalah ibadah yang memiliki syarat, rukun, serta ada sesuatu hal yang dapat membatalkannya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi. Ibadah mahdhah ialah ibadah dalam arti sempit yaitu aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Maksudnya syarat itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah itu dilakukan. Sedangkan rukun itu hal-hal, cara, tahapan atau urutan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah itu. Contoh Ibadah Mahdhah: Salat, Puasa, Haji dan sebagainya.¹⁸

Maslahah sendiri menurut Al-Ghazali: *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang dimaksudkan; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maslahah* ialah memelihara tujuan syara/hukum Islam dan tujuan syara dari makhluk itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap darinya mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*.¹⁹ Justeru itu, dalam penelitian ini, teori *maslahah* Imam Ghazali telah

¹⁸ Diakses tanggal 14 Juni 2020 19:29 daripada http://id.m.wikipedia.org/wiki/ibadah_mahdhah

¹⁹ Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, (Libanon: Dar Kutub al Ilmiyyah, 2008), p.274-275.

dijadikan sebahagian dari penelitian ini bahwa dianggap relevan dalam mengkaji fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian bagi mendapatkan gambaran mengenai *masalah* menurut perspektif Imam al-Ghazali yang akan digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut:

Pertama, karya literatur yang dikarang oleh Sheikh Ahmad Faisol Haji Omar²⁰, dalam bukunya yang berjudul “*Ibadah Dalam Tempoh PKP*” menjelaskan mengenai pelbagai soalan dan kemusykilan mengenai ibadah yang timbul sepanjang Malaysia di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Pengarang ini menjelaskan tatacara ibadah-ibadah yang telah ditetapkan syariat namun dirubah dalam situasi pandemi dan darurat demi menjaga nyawa manusia.

Kedua, Skripsi oleh Ibnu Hajar²¹ yang berjudul “*Pencegahan Penularan COVID-19 Dan Pembelajaran 2019/2020*”. Peneliti telah melakukan studi secara khusus meneliti berkenaan upaya pencegahan penularan COVID-19 dan penerapan E-Learning. Hasil dari penelitian pengkaji menemukan bahwa pelaksanaan pencegahan penularan COVID-19 berlangsung dengan baik dengan adanya berbagai program

²⁰ Sheikh Ahmad Faisol Haji Omar, *Ibadah Dalam Tempoh PKP* (Johor: Galeri Ilmu, Jilid 1, 2019).

²¹ Ibnu Hajar, *Pencegahan Penularan COVID-19 Dan Pembelajaran E-Learning Di SMAN 2 Kota Bima, (SMAN 2A Kota Bima, 2019/2020)*.

pengecehan berupa penyediaan sarana dan prasara fisik maupun penyuluhan serta pelaksanaan pembelajaran E-Learning merupakan proses pembelajaran yang signifikan.

Ketiga, Jurnal oleh Shubhan Shodiq²² yang berjudul “*Penanganan COVID-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih*”. Peneliti mengkaji pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih dalam kebijakan pembatasan sosial berskala besar dibidang keagamaan. Hasil daripada penelitian ini mendapati kebijakan dibidang keagamaan menghendaki penghentian sementara kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan menggantikanya di rumah masing-masing.

Keempat, Jurnal oleh Siti Khodijah Nurul Aula²³ yang berjudul “*Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran tokoh agama dalam menghadapi Covid-19 berperan sebagai peredam kekalutan umat, corong informasi pandemi dan figur taat. Peran yang dimiliki oleh tokoh agama dalam pencegahan covid-19 semakin memperkuat hirarki sosial yang dimilikinya dalam relasi patron-klien. Bentuk relasi ini menjadikan tokoh agama dapat memaksimalkan potensi kepemimpinan karismatik yang dimiliki.

²² Shubhan Shodiq, “Penanganan COVID-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih”, *Jurnal al-adalah: Jurnal Hukum Politik Islam* 5, no.2 (Juli 2020).

²³ Siti Khodijah Nurul Aula, “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pamdemi Covid-19 di Media Online Indonesia”, *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses* 3 no.1 (Juni 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Kelima, Jurnal oleh Hudzaifah Achmad Qotadah²⁴ yang berjudul “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah” (*Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifz al-Din?*). Tinjauan peneliti adalah berdasar pada polemik mengenai penangguhan atau larangan mengenai ibadah shalat Jum’at ataupun berjamaah di Masjid yang mana persoalan tersebut melahirkan berbagai riaksi pro-kontra dari kalangan masyarakat berkenaan pandangan masyarakat yang memandang bahwa hifz al-Din lebih utama dari hifz nafs. Penelitian ini menjelaskan tinjauan Maqasid al-Shariah terhadap pembatasan, penangguhan, serta larangan pelaksanaan ibadah shalat Jum’at maupun lainnya semasa terjadi sebuah wabah.

Keenam, Jurnal oleh Achmad Saeful²⁵ yang berjudul “Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”. Penelitian ini adalah berdasarkan fatwa yang terdapat dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2020. Fatwa ini memberikan anjuran kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah di tengah Wabah, dimana pada kondisi wabah tak terkendali umat Islam tidak perlu melakukan ibadah secara jamaah, tetapi menggantikannya dengan ibadah dirumah. Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi umat Islam.

²⁴ Hudzaifah Achmad Qotadah, “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifz al-Din?)”, *Malaysia: Departmen Fiqh And Usul, Academy of Islamic Studies, University Of Malaya* 7, no.7 (Juni 2020).

²⁵ Achmad Saeful, “Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”, *Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani, Syar’ie* 3 no.2 (Agustus 2020).

Ketujuh, Jurnal oleh Dadang Dermawan²⁶ yang berjudul “*Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19*” menguraikan sikap keberagamaan masyarakat muslim ditengah wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pengkaji mendapati bahwa masyarakat beragama saat ini tertekan terkait dengan kegiatan ibadah yang biasa mereka lakukan dibatasi bahkan tidak diperbolehkan. Masih banyak umat Islam yang merasa berat untuk meninggalkan kebiasaan mereka beribadah secara terbuka. Hasil kajian yang diperoleh menunjukkan fakta bahwa kegiatan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat beragama pada saat pandemi Covid-19 mengalami perubahan yang awalnya bersifat terbuka di ruang publik saat ini cenderung sepi dan tertutup.

Delapan, Jurnal oleh Ali Mursyid²⁷ yang berjudul “*Tafsir Ayat-ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*” mengkaji fatwa-fatwa apa saja yang dikeluarkan MUI disaat merebaknya pandemi Covid-19 ini. Juga ayat-ayat al-Quran yang menjadi dalilnya dan tafsir serta penjelasan ulama mufassir mengenai ayat-ayat tersebut. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa berdasarkan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dalil dalam fatwa-fatwa MUI dimasa pandemi Covid-19. Penafsiran ayat-ayat tersebut menunjukkan apa yang dimaksud oleh fatwa, demi mencegah kemudharatan memberi kemudahan kepada umat Islam.

²⁶ Dadang Dermawan, “Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19”, *Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan lintas budaya* 4 no.2 (May 2020).

²⁷ Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Misykat* 5, no.1 (Juni 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambii
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambii

Kesimpulannya, perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah peneliti dahulu lebih meneliti mengenai penanganan COVID-19 melalui kaidah fikih dan tinjauan maqasid syariah serta sikap masyarakat dalam menghadapi pandemi, kesemua tinjauan pustaka tidak membicarakan secara khusus pembahasan konsep *masalah* Imam al-Ghazali terhadap fatwa MUI. Bahan-bahan yang ditemukan adalah sebagai rujukan bagi mengumpul semua data supaya analisis penulis terhadap skripsi ini dapat dicapai.

H. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan tempat penelitian.

I. Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis teori *masalah* Imam al-Ghazali terhadap fatwa MUI tentang “COVID-19”.



2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah teori maqasid syariah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan mengkaji kedudukan tentang *masalah* Imam al-Ghazali.

J. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, untuk membahas permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode dokumen, yaitu suatu cara untuk pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama dokumen berkaitan teori *masalah* menurut Imam Ghazali dan Fatwa MUI. Hal ini penulis akan menganalisis teori masalah Imam al-Ghazali terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

K. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tiga teknik yaitu mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data-data wawancara yang telah didapati dari sekretaris dan wakil sekretaris dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk dianalisis. Data- data ini berhubungan dengan metode istinbath hukum dalam mengeluarkan fatwa.²⁸

2. Penyajian Data

Data-data yang telah ditranskripkan ini, kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberikan tanda.²⁹

2. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan meneliti kembali data-data asli yang telah diperoleh.³⁰

²⁸ Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*



L. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut :

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu tetapi tetap saling terkait rapat antara satu sub dengan sub bab yang lainnya. Penulis membuat susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori.

Bab kedua: Bab ini akan membicarakan tentang teori *masalahah* Imam al- Ghazali, pengertian *masalahah* menurut Imam al-Ghazali , dan tingkatan *masalahah* menurut Imam al-Ghazali yakni; dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.

Bab ketiga: Merupakan bab yang membuat gambaran tinjauan umum mengenai MUI dan COVID-19. Dalam bab ini akan membicarakan sekilas tentang MUI, metode MUI dalam berfatwa, pengertian, asal usul serta penyebaran dan gejala Covid-19.

Bab keempat: Menampilkan temuan dan diskusi berkaitan fatwa MUI, klasifikasi fatwa MUI. Akhir sekali, analisis teori *masalahah* Imam al-Ghazali terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Bab kelima: Merupakan uraian penutup yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting terhadap penelitian ini supaya dapat menambah wawasan para pembaca berkaitan Analisis Teori Masalah Imam al-Ghazali terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

M. Jadwal Penelitian

Penulisan membuat jadwal penelitian skripsi terencana dengan waktu yang singkat dan efektif sehingga selesai tepat pada waktunya. Maka, penulis telah membagi beberapa langkah penelitian yang dilakukan dalam bentuk jadwal sebagai pedoman. Jadwal penelitian itu tentu saja tidak sekedar pelengkap yang menghiasi sebuah rancangan skripsi penulis, tapi jauh lebih penting adalah konsisten berdasarkan jadwal yang sudah dibuat. **(Lihat Lampiran)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI

A. Biografi Imam al-Ghazali

Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ta'us Ahmad al-Tusi al-Shafi, lahir pada tahun 450H atau 1058M, disebuah desa kecil bernama Ghazalah Thabaran, bagian kota Tus, wilayah Khurasan. Al-Ghazali adalah ulama besar dalam bidang agama. Orang tua al-Ghazali bukan berasal dari orang berharta tetapi hanya sebagai pemintal wol (ghazzal). Sehingga penisbahan nama al-Ghazali karena pekerjaan orang tuanya sebagai pemintal wol (ghazal). Beliau seorang yang sangat berakhlak, zuhud, sederhana, toleran, dan pemaaf. Itulah hal-hal yang membuatnya begitu terhormat dalam sejarah manusia.³¹

B. Pengertian Masalahah : Antara Imam Al-Ghazali dengan Ulama Lainnya

1. Pengertian Masalahah Imam Al-Ghazali:

Perkataan *al-maslahah* berasal daripada perkataan Arab, secara epimologinya bermakna manfaat, faedah dan kebaikan. Dilihat dari aspek terminologi, al-Ghazali mendefinisi *al-maslahah* sebagai: “Maslahah adalah menarik manfaat dan menolak kemudaratan”.³²

³¹ Nurngaliyah Noviyanti, “Konsep Hati Perspektif Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin Skripsi”, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2017.

³² Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Usul*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr), p. 286.

Menurut al-Imam Ghazali, beliau menjadikan *masalahah* sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil dan lain yang utama, seperti al-Quran, al-Sunnah, dan ijmak. Jika *masalahah* bertentangan dengan nas, maka ia tertolak sama sekali. Bahkan, di akhir dan pembahasan tentang *masalahah* dalam karyanya al-Mustasta, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *masalahah* bukan sumber hukum kelima setelah al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan qiyas. Imam al-Ghazali berpandangan *masalahah* kembali kepada penjagaan maqasid al-Syariah. Disisi al-Imam Ghazali mempunyai tiga pembahagian iaitu: Dharuriyyah, Hajiyyah dan Tahsiniyyah.³³

Berdasarkan kepada pengertian maslahat yang diwartakan al-Ghazali, dapat disimpulkan, yaitu; pertama, makna asal maslahat adalah meraih atau menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan al-Ghazali ini sejajar dengan pengertian maslahat menurut bahasa seperti diuraikan di atas. Kedua; maslahat adalah pemeliharaan tujuan hukum Islam. Inilah yang dimaksud dengan maslahat secara etimologis. Menurut al-Ghazali tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda manusia. Oleh itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah maslahat. Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang membahayakan dan mengancamnya dinamakan maslahat.

³³ Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar, (Libanon: Dar Kutub al Ilmiyyah, 2008), p.274-275 dan 282-283.



2. Pengertian Masalah Ulama Lain:

Menurut Ibn Manzur *masalahah* beerti kebaikan dan ia merupakan bentuk *mufrad* (*singular*) dari perkataan *masalih* (*plural*).³⁴

Menurut Imam al-Syatibi *masalahah* di dalam kitab al-Muwafaqat sebagai: “Yang dimaksudkan dengan *masalahah* ialah sesuatu yang merujuk kepada membangunkan kehidupan insan, kesempurnaan kehidupannya dan mencapai sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat syahwat dan akal secara mutlak”.³⁵

Menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yang dimaksudkan dengan *masalahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).³⁶

Menurut Ramadhan al-Buthi *masalahah* adalah suatu yang bermanfaat dan dimaksudkan oleh syar’i yang Maha Bijaksana untuk kebaikan hamba-hambanya yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.³⁷

Menurut Abu Nur Zuhair, *masalahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan dengan hukum, tapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara. Sedangkan menurut Abu

³⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), p.348.

³⁵ Irfa’ Amalia, “Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi)”, Konsentrasi Muqaranat Al-Mazahib Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

³⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, p.115-116

³⁷ Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi”, Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Zahrah, *masalahah* adalah yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tapi tidak ada dasar secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.³⁸

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syar'i yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.

C. Klarifikasi Teori Masalahah Imam Al-Ghazali

Menurut pandangan Imam al-Ghazali, *masalahah* adalah memelihara tujuan dan matlamat syarak. Tujuan memelihara matlamat syarak kepada manusia ada lima iaitu memelihara kesucian dan ketinggian agama, memelihara keselamatan diri, memelihara kebaikan dan kecerdasan akal fikiran, memelihara kebaikan keturunan, dan memelihara kesucian dan keselamatan harta benda. Justeru, setiap perkara mahupun tindakan yang mengandungi pemeliharaan dan kawalan terhadap lima perkara penting ini dinamakan *masalahah* sementara setiap perkara mahupun tindakan yang boleh mencabuli lima perkara ini dinamakan *mafsadah* (kerusakan) dan penolakan mahupun pencegahannya pula dinamakan *masalahah*.³⁹

Di dalam ketogori *masalahah* dari aspek bentuk umum, Imam al-Ghazali telah membahagian kepada tiga bahagian:

³⁸ Achmad Syarifudin, "Analisis *Maslahah* Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Pp No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (Asn) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Kekeluargaan Surabaya, 2019.

³⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (al-Madinah: Syirkah al-Madinah al-Munawwarah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1992), p. 482.





1. Dharuriyah

وهذه الأصل الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات, فهي أقوى المراتب في المصالح. ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الدعي إلى بدعته, فإن هذا يفوت على الخلق دينهم. وقضاؤه بإيجاب القصاص, إذ به حفظ النفوس. وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف, وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب, وإيجاب زجر الغصاب والسراق, إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها.

“Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti:

- a) Keputusan syara’ untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid’ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid’ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat.
- b) Keputusan syara’ mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.
- c) Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara, di mana akal merupakan dasar pentaklilan.
- d) Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambai

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambai



e) Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahar dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka.

Para ulama' usul telah membuat ketetapan wujudnya tertib antara lima jenis *masalah-maslahah* asasi tersebut, iaitu kepentingan agama diletak pada kelas pertama dan lebih utama dari kepentingan jiwa, sementara kepentingan jiwa mestilah diutamakan dari kepentingan akal, kepentingan akal mestilah diutamakan dari kepentingan keturunan dan kepentingan keturunan pula diutamakan dari kepentingan harta.

Maslahah daruriyyah merupakan pemeliharaan kepentingan manusia dalam keperluan sampingan (*masalah hajiyyah*) dan memelihara keselesaan dan keharmonian hidup (*masalah tahsiniyyah*). *Maslahah daruriyyah* merujuk kepada pemeliharaan dalam aspek utama kehidupan manusia iaitu pemeliharaan terhadap agama, diri, harta, akal dan keturunan. *Maslahah daruriyyah* dalam aspek usul ibadat adalah beriman kepada Allah Subhanahuwata'ala, mengucap dua kalimah syahadah, melaksanakan solat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji bagi orang yang berkemampuan termasuk dalam pemeliharaan terhadap agama. Dalam aspek usul adat pula, makanan, pakaian dan tempat tinggal termasuk dalam pemeliharaan terhadap nyawa dan akal. Manakala dalam aspek usul muamalat, majlis perkahwinan dan akad jual beli termasuk dalam pemeliharaan terhadap keturunan dan harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Hajiyyah

الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير ,
فذلك لضرورة اليه لكنه محتاج اليه في افتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من القوات واستغنا ما للمصالح
المنتظر في المال

“Tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang”.⁴⁰

Maslahah hajiyyah merupakan sesuatu perkara yang berkaitan dengan keperluan umum manusia tetapi ia tidak menyamai dengan *maslahah daruriyyah*. *Maslahah hajiyyah* sering berlaku dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat, adat, muamalat dan jenayah. Dalam aspek ibadat, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada pesakit dan orang yang bermusafir. Dalam aspek adat, Islam mengharuskan pemburuan ke atas haiwan dan mencari makanan yang halal lagi baik.⁴¹

⁴⁰ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: *Al-Resalah*, 1997 M/1418 H, p. 418.

⁴¹ Norhidayah Pauzi, Saadan Man, *Maslahah Dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia Dan Indonesia*, *Jurnal Fiqh*, No. 14 (2017), p. 27-50.

3. Tahsiniyyah

الرتبة الثالثة مالا يرجع الى ضرورة ولا إلى حاجة, ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات, مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته

“Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik--baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.⁴²

Maslahah tahsiniyyah merupakan perkara yang dapat memperlakkan keadaan serta memberikan kebaikan kepada manusia seperti menjaga kebersihan, menutup aurat, menjaga adab, bersedekah dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa akhlak mulia adalah sebahagian daripada penjagaan budi pekerti yang menghasilkan keindahan kepada tingkah laku terhadap sesebuah masyarakat. *Maslahah* tahsiniyyah sering berlaku dalam perkara-perkara yang terkait dengan ibadat, adat, muamalat dan jenayah.

⁴²Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: *Al-Resalah*, 1997 M/1418 H, p. 418



Syarat Beramal dengan *Maslahah* dan *Mafsadah* Secara umum syarat beramal dengan *maslahah* menurut Imam al-Ghazali adalah seperti berikut:

- a. Maslahat itu hendaklah sesuai dengan maksud dan tujuan syarak.⁴³ Inilah yang dijadikan standar penerimaan sesuatu *maslahah* atau penolakan sesuatu *mafsadah*. Jika ia sesuai dengan maksud dan tujuan syarak, maka ia diterima dan jika ia tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak syarak, maka ia tertolak.
- b. *Maslahah* tidak bertentangan dengan nas syarak.⁴⁴ Jika bertentangan, maka ia tertolak.
- c. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *maslahah* atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara *maslahah* dan *maslahah*, atau *maslahah* dengan *mafsadah*, maka Imam al-Ghazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar (*ghalabat al-zann*) terhadap sesuatu *maslahah*.⁴⁵
- d. *Maslahah* dapat diterima jika bersifat daruriyyah, kulliyyah, dan qat'iyah⁴⁶, atau berstatus zann yang mendekati qat'iy.⁴⁷

⁴³ *Ibid*, p. 275.

⁴⁴ Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr al Muasir, Cet 3,1998), p.465; Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Jil,282.

⁴⁵ Al-Ghazali, *Asas al-Qiyas*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan,1994), p.99.

⁴⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Jil.1, p.282.

⁴⁷ *Ibid*., Jil.1, p.279.

BAB III

MUI DAN COVID-19

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI merupakan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Ianya didirikan pada tanggal 27 Juli 1975 No.48 melalui sebuah kegiatan Mukhtamar Ulama yang diadakan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975.⁴⁹ Mukhtamar tersebut telah dihadiri oleh 53 orang peserta yang terdiri daripada para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru terbentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam, sejumlah ulama bebas dan empat orang perwakilan rohaniawan ABRI menandatangani deklarasi pendirian Majelis Ulama Indonesia dan mengangkat Hamka sebagai Ketua Umum MUI yang pertama. Lembaga ini didirikan sebagai wadah dan organisasi yang menghimpun ulama-ulama seluruh Indonesia. Di samping mewakili berbagai daerah di Indonesia anggota MUI juga diwarnai oleh beberapa organisasi keagamaan di Indonesia. Sehingga terlihat para anggota MUI tersebut terdiri dari orang-orang yang berasal dari Muhammadiyah, NU, Persis dan organisasi keagamaan lainnya. Sebagai lembaga keagamaan MUI bertugas memberikan fatwa-fatwa dan nasehat, baik kepada pemerintah maupun umat Islam mengenai persoalan keagamaan secara khusus dan

⁴⁸ H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'I dan K.H. M. Syukri Ghazal lihat “*MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang*”, http://www.majelisulama.com/mui_in/article.php?, akses pada 15 Juli 2021.

⁴⁹ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, akses pada 15 Juli 2021.

persoalan yang dihadapi bangsa pada umumnya. Di samping itu, MUI juga diharapkan mampu menggalakkan persatuan nasional, menjadi mediator antara pemerintah dan ulama dan mewakili kaum muslimin dalam pertemuan antar golongan agama. Termasuk juga dalam tugas MUI adalah untuk menjaga agar perundang-undangan negeri tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁵⁰

Secara organisasi, di samping memiliki unsur-unsur pimpinan harian seperti Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang ketiganya dibantu oleh beberapa orang Ketua, beberapa orang sekretaris dan beberapa orang bendahara, juga memiliki beberapa komisi, seperti Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Fatwa dan Hukum, Komisi Luar Negeri dan lain-lain. Komisi Fatwa diberi tugas dan wewenang untuk merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi fatwa biasanya diadakan sesuai keperluan atau apabila pendapat MUI telah diminta oleh masyarakat maupun para pemerintah. Persidangan itu biasanya, di samping dihadiri oleh Ketua dan semua anggota Komisi Fatwa, dihadiri oleh undangan dari luar, seperti para ulama bebas dan ilmuwan sekuler yang terkait dengan persoalan yang dibicarakan.

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, “*Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*”, (Jakarta: Erlangga, 2003). p.5.



orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari angkatan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.⁵¹

Dari diktum putusan MUI di atas dapat dipahami bahwa apabila seorang atau beberapa orang atau lembaga dan badan hukum memberikan sejumlah uang tunai dan atau dalam bentuk surat-surat berharga lainnya maka itu dibolehkan sepanjang nilai pokok wakaf dalam bentuk uang dan atau surat berharga tersebut dapat terjamin kelestariannya. Harus mempunyai jaminan kelestarian pokok wakaf dalam bentuk uang ini dirasa penting karena bersesuaian dengan defenisi yang dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan yang tidak lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, untuk disalurkan terhadap sesuatu yang mubah.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

⁵¹ Majelis Ulama unsur organisasi Islam Tingkat Pusat terdiri dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washiyah, Matla'ul Anwal, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Dalam perjalanannya, selama 25 tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:⁵²

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

⁵² <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, akses pada 24 Juni 2021.

Logo Majelis Ulama Indonesia⁵³

2. Metode MUI Dalam Berfatwa

Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa *masalah* bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.

Dasar pijakan MUI dalam menghasilkan sebuah fatwa di atas adalah ijma' ulama. Imam Al-Syafi'i dalam kitab Al-Risalah menyebutkan, "Tidak boleh

⁵³ <https://mui.or.id/logo-majelis-ulama/> akses pada 24 Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seorang pun sampai kapan pun berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan halal dan haram melainkan harus memiliki dasar ilmiah. Dasar ilmiah sebuah masalah adalah alQuran, sunnah, ijma' dan qiyas" (Al-Syafi'i, 1940 :37).

Dasar-dasar dan prosedur bagi penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:U-596/MUI/X/1997 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yaitu:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *ihtisan*, *masalah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Dasar-dasar penetapan fatwa yang juga disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlu memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping perlu memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstrimitas, tetapi mencari jalan tengah antara dua pendapat tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini Komisi Fatwa atau tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan saksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *nash*-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fikih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan kesemua pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan

fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus di-*tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).

Di dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF dapat disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah. Namun, efeknya meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Meskipun ada hirarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.⁵⁴⁵⁵

⁵⁴ KH. A. Syarifuddin Abdul Gani, MA dan DR. H. Fuad Thohari, MA, *Kumpulan Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus*, Ibukota Jakarta, 1975-2012.

⁵⁵ Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI? | Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta (mudkijakarta.or.id) diakses pada 9 September 2021





B. Covid-19

1. Pengertian dan Asal Usul COVID-19

Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernafasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.

Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS- COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). COVID-19 termasuk dalam genus dengan morfologi ellipsoidic dan sering berbentuk pleomorfik yang berdiameter 60-140 nm. Virus ini secara genetik sangat berbeda dari virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Homologi antara COVID-19 dan memiliki karakteristik DNA coronavirus pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%. Ketika dikultur pada vitro, COVID-19 dapat ditemukan dalam sel epitel pernafasan manusia setelah 96 jam. Sementara itu, untuk mengisolasi dan mengkultur vero E6 dan Huh-7 garis sel dibutuhkan waktu sekitar 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambii

han. Paru-paru adalah organ yang paling mudah dipengaruhi oleh COVID-19. Ini karena virus akan mengakses sel inang melalui enzim ACE2, yang paling melimpah di sel alveolar tipe II paru-paru. Virus ini menggunakan glikoprotein permukaan khusus, yang disebut “*spike*”, ianya terhubung ke ACE2 dan memasuki sel inang.

Kepadatan ACE2 di setiap jaringan berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit di jaringan itu dan beberapa ahli berpendapat bahwa penurunan aktivitas ACE2 mungkin bersifat protektif. Dan seiring perkembangan penyakit alveolar, kegagalan pernapasan mungkin terjadi dan kematian mungkin terjadi.

Sub-family virus corona dikategorikan ke dalam empat genus; α , β , γ , dan δ . Selain virus COVID-19, ada tujuh virus corona yang telah diketahui menginfeksi manusia. Kebanyakan virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), tetapi *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERSr CoV), *severe acute respiratory syndrome associated coronavirus* (SARSr CoV) dan *novel coronavirus 2019* (COVID-19) dapat menyebabkan pneumonia ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat di nonaktifkan secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin. Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan bagi wabah ini.⁵⁶

⁵⁶ Rusmawati Tambaru, “Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktik Mandiri”, *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan*, 2020.

2. Sifat Penyebaran

COVID-19 utamanya ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin tinggi sehingga penularan akan semakin mudah.⁵⁷

3. Gejala

Menurut Safrizal dkk, (2020) berdasarkan penyelidikan epidemiologi, masa inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari, dan umumnya akan terjadi dalam 3 hingga 7 hari. Demam, kelelahan dan batuk kering dianggap sebagai manifestasi klinis yang utama. Gejala lain seperti hidung tersumbat, pilek, pharyngalgia, mialgia dan diare relative jarang terjadi pada kasus yang parah, dispnea atau hipoksemia biasanya terjadi setelah satu minggu setelah onset penyakit, dan yang lebih buruk dapat dengan cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernafasan akut, syok septik, asidosis metabolik sulit untuk dikoreksi dan disfungsi perdarahan dan batuk serta kegagalan banyak organ, dll. Pasien dengan penyakit parah atau kritis mungkin akan mengalami demam sedang hingga rendah, atau tidak ada demam sama sekali. Kasus ringan hanya hadir dengan sedikit demam, kelelahan ringan dan sebagainya tanpa manifestasi pneumonia. Dari kasus yang telah ditangani saat ini, sebagian besar pasien memiliki 53 prognosis yang baik. Orang tua dan orang-orang dengan penyakit kronis

⁵⁷ Ibid.





yang mendasari biasanya memiliki prognosis buruk sedangkan kasus dengan gejala yang relatif ringan sering terjadi pada anak-anak. Beberapa gejala yang mungkin terjadi, antara lain :

- i. Penyakit Sederhana (ringan). Pasien-pasien ini biasanya hadir dengan gejala infeksi virus saluran pernafasan bagian atas, termasuk demam ringan, batuk kering, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, atau malaise. Tanda dan gejala penyakit yang lebih serius seperti dispnea, tidak ada. Dibandingkan dengan infeksi HCoV sebelumnya, gejala non-pernafasan seperti diare sulit untuk ditemukan.
- ii. Pneumonia Sedang Gejala pernafasan seperti batuk dan sesak napas atau takipnea pada anak-anak hadir tanpa sebarang tanda pneumonia berat.
- iii. Pneumonia Parah Demam berhubungan dengan dispnea berat, gangguan pernafasan, takipnea (> 30 napas / menit), dan hipoksia ($SpO_2 < 90\%$ pada udara kamar). Namun, gejala demam harus ditafsirkan dengan hati-hati karena dalam bentuk penyakit yang parah, bisa sedang atau bahkan tidak ada. Sianosis dapat terjadi pada anak-anak.

Dalam definisi ini, diagnosis adalah klinis, dan pencitraan radiologis digunakan untuk mengecualikan komplikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

iv. Sindrom Gangguan Pernapasan Akut (ARDS)

Diagnosis memerlukan kriteria klinis dan ventilasi. Sindrom ini menunjukkan kegagalan pernafasan baru-awal yang serius atau memburuknya gambaran pernafasan yang sudah diidentifikasi. Berbagai bentuk ARDS telah dibedakan berdasarkan derajat hipoksia.⁵⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁸Desmon Andreas Soadon Lubis, “Ubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Dan Perilaku Terhadap Pencegahan Infeksi Covid-19 Pada Mahasiswa Semester 6 Fakultas Kedokteran Usu”, *Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan*, 2021.

BAB IV

TEMUAN DAN DISKUSI

Kehidupan keagamaan berubah secara besar-besaran. Tempat ibadah hampir semua ditutup karena ketakutan akan terjangkit virus COVID-19. Wabah ini juga berdampak pada perubahan syariat keagamaan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa para ulama di seluruh negara melakukan telaah ulang terkait ketentuan dan tata cara beribadah secara Islam dengan kondisi pandemik COVID-19.⁵⁹

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2020, telah mengeluarkan fatwa yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 21 Rajab 1441H 16 Maret 2020M. Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahuwata 'ala memutuskan menetapkan: **FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

Pertama : Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019.

⁵⁹ Ali, Muhammad. 2020, Wapres: Pandemi Covid-19 Berdampak pada Kehidupan Keagamaan, <https://m.liputan6.com/news/read/4249725/waprespandemi-covid-19-berdampak-pada-kehidupan-keagamaan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 13.00.



Kedua : Ketentuan Hukum

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan utama dalam beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga serta mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jum'at dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jum'at dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu atau rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b) Jika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, cium tangan dll, Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jum'at dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan permasalahan keagamaan dan umat Islam diwajibkan untuk mentaatinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik adalah seperti memborong dan atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya adalah haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwata ‘ala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahuwata ‘ala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf’u al-bala’*), khususnya dari wabah COVID-19.

Ketiga: Rekomendasi

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan ketat terhadap keluar masuk orang dan barang ke dalam dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap Fatwa Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 10 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

3. Masyarakat hendaklah proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. ⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁶⁰ Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf (mui.or.id)

B. Latar Belakang Munculnya Fatwa

1. Respon Kepada Pengisytiharan Pandemi COVID-19 Yang Tersebar Ke Indonesia

Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam situasi Terjadi Wabah COVID-19 telah dihasilkan setelah COVID-19 tersebar ke serata dunia yang melibatkan berbagai negara termasuk Indonesia.⁶¹ Hal ni adalah apabila pada 2 Maret 2020, kasus COVID-19 yang pertama telah ditemukan di Indonesia dan jumlah kasus positif serta kematian penderita COVID-19 terus meningkat dari masa ke masa.⁶² Seterusnya, fatwa ini juga dihasilkan apabila Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.⁶³

2. Langkah Mencegah Penyebaran COVID-19

Fatwa ini muncul kerana langkah-langkah keagamaan diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.⁶⁴ Penyebaran COVID-19 biasanya berlaku dalam lingkungan ruang publik. Ruang publik pada dasarnya adalah ruang kosong (*open space*) yang sangat berguna, dengan adanya kekosongan bisa memuat berbagai aktivitas di dalamnya.⁶⁵ Selain itu, ruang publik juga didefinisikan sebagai ruang yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh warga kota.⁶⁶ Berdasarkan definisi yang telah

⁶¹ *Ibid*, p. 1.

⁶² Indonesia, "Lonjakan Kasus Corona Ri: Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus".

⁶³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", p.1.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ Danoe Iswanto, "Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi Skala Dan Enclosure," Enclosure 5, no. 2 (2006): p.76.

⁶⁶ Bobi B Setiawan, "Ruang Publik Dan Modal Sosial: Privatisasi Dan Komodifikasi Ruang Di Kampung," UNISIA, no.59 (2010): p.28.

ditampilkan, terdapat beberapa perkara yang mesti difokuskan. Pertama, jelas difahami bahwa ruang publik merupakan suatu ruang yang menjadi tempat perkumpulan masyarakat. Kedua, ruang publik adalah suatu ruang menyediakan pelbagai manfaat dan aktivitas.

Dalam konteks kajian ini, ruang publik yang relevan untuk dijadikan perbincangan adalah masjid atau tempat umum lainnya yang biasa menjadi ruang publik perkumpulan masyarakat Islam bagi menjalankan aktivitas keagamaan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Islam untuk berkumpul di masjid atau tempat umum lainnya bagi menjalani aktivitas ibadah seperti jamaah shalat lima waktu atau solat rawatib, solat Tarawih dan Aid. Di samping itu, masyarakat Islam juga mengakses masjid dan tempat umum lainnya bagi mendapatkan manfaat ilmu. Hal ini kerana pengajian umum serta majlis taklim sering bertempat di masjid dan tempat umum lainnya. Perkumpulan di ruang publik ini berpotensi menjadi punca kepada peningkatan kadar penularan COVID-19. Hal ini sangat sesuai dengan saranan yang telah diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa aktivitas yang melibatkan perkumpulan umum seperti acara olahraga dan acara keagamaan ditunda dan dikurangkan bagi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas.⁶⁷ Hal ini kerana perkumpulan manusia yang ramai dalam suatu ruang publik merupakan risiko yang tinggi bagi penularan COVID-19. Virus COVID-19 disebarkan melalui titisan cecair atau *droplet* yang

⁶⁷ World Health Organization, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid%2019?gclid=EAIaIQobChMIw5uhmdOX6gIVUURCh3WlgnXEAAAYASAAEgI17_D_BwE.



terhasil daripada percikan air liur ketika bercakap atau batuk dan bukannya secara bawaan udara atau *airborne*. Sehubungan itu, katanya, orang ramai perlu memastikan mematuhi penjarakan sosial supaya terhindar daripada risiko dijangkiti virus itu.⁶⁸

Oleh itu, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 telah menghentikan dan mengurangkan segala aktivitas yang melibatkan perkumpulan keagamaan seperti solat jamaah di masjid dan pengajian umum serta majlis taklim di masjid mahupun tempat umum lainnya. Ini adalah bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 di kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan-ketetapan pihak yang berwenang.

3. Pedoman Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19

Selain itu, fatwa ini juga muncul sebagai pedoman tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 bagi umat Islam.⁶⁹ Hal ini kerana situasi ketika terjadi wabah COVID-19 sedikit sebanyak merubah kondisi dan tatacara hukum tentang aktivitas ibadah umat Islam di Indonesia. Maka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.⁷⁰

⁶⁸ Muhammad Yusri Muzamir, "Covid-19: Bagaimana Virus Berjangkit, Kepentingan Jarak Sosial," Berita Harian, <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/668716/covid-19-bagaimana-virus-berjangkit-kepentingan-jarak-sosial>.

⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", p.1.

⁷⁰ *Ibid.*



Ibadah umat Islam ini terkait dengan ruang publik seperti mana yang telah dijelaskan. Sebagai contoh, segolongan besar daripada umat Islam mengunjungi masjid untuk melaksanakan ibadah seperti jamaah shalat lima waktu atau shalat rawatib, shalat Tarawih dan Aid. Dalam situasi dunia kita yang telah dilanda wabah COVID-19 ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyarankan agar aktivitas yang melibatkan perkumpulan umum seperti acara olah raga dan acara keagamaan ditunda dan dikurangkan bagi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas.⁷¹

4. Usaha Menanggapi Penyebaran Berita Hoax

Banyak berita hoax yang tersebar pada saat Indonesia dilanda wabah COVID-19. Hoax merupakan satu tindakan untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, sedangkan pihak yang mencipta berita palsu itu mengetahui bahwa berita tersebut adalah tidak benar.⁷² Antara kasus berita hoax yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah Kasus ini melibatkan seorang warga di kabupaten Bondowoso yang mesti berhadapan dengan pihak polisi atas kesalahan mengunggah berita hoax di Facebook dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara.⁷³ Penyebaran berita hoax seperti ini membawa kesan yang negatif yang menimbulkan kepanikan dalam masyarakat. Maka MUI mengeluarkan Fatwa

⁷¹ World Health Organization.

⁷² Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial," Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 5, no. 1 (2017): p. 61.

⁷³ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, & Tomy Michael, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19," Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2020): p. 106.

Nomor 14 Tahun 2020 untuk menanggapi isu ini. Dalam fatwa ini, MUI telah mengharamkan penyebaran berita hoax berkaitan COVID-19.⁷⁴

5. Usaha Mencegah Tindakan Yang Merugikan Publik

Tindakan *Panic buying* atau pembelian panik seperti memborong atau menimbun bahan keperluan asas seperti masker, makanan dan minuman berlaku dalam kalangan masyarakat dalam situasi dilanda wabah COVID-19.⁷⁵

Menurut Komisi Fatwa MUI, tindakan *panic buying* membawa kepanikan serta kerugian publik.⁷⁶ Oleh sebab itu, munculnya fatwa ini sebagai usaha untuk mencegah tindakan *panic buying* yang merugikan publik. Dalam fatwa ini, MUI telah mengharamkan tindakan *panic buying* yang bisa membawa kerugian publik.

⁷⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", p. 9.

⁷⁵ Rahmi Rosita, "Panic Buying in the Covid-19 Pandemic Era in Indonesia," INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE 1, no. 07 (2020): p. 60.

⁷⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", p. 9.





C. Analisis Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020

Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI adalah sangat sesuai dengan teori masalah yang telah dibahas oleh Imam al-Ghazali di dalam karyanya yang berjudul al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul. Teori ini dapat dilihat pada masalah yang telah dinyatakan oleh Imam al-Ghazali yang dapat diaplikasikan pada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Maka pada kesempatan ini, analisis masalah Imam al-Ghazali terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang dilakukan adalah berdasarkan tiga pembagian masalah dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah sepertimana yang tercatat di dalam al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul.

Masalah mempunyai dua pembahagian yaitu masalah al-ammah yang terkait kepentingan banyak orang dan masalah al-khashah yaitu kemaslahatan peribadi. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 adalah bertepatan dengan teori masalah al-ammah. Masalah al-ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sebagaimana maksud masalah disisi Imam Al-Ghazali adalah untuk menolak semua kemudaratannya kepada umat keseluruhannya berdasarkan dalil Al-Quran, Hadis dan beberapa Qawaid Fiqyyah seperti yang disebutkan. Hal ini bersandarkan kepada firman Allah:

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Maksudnya: Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. (Surah al-Baqarah: 195)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Begitu juga, kaedah fiqh yang menyebutkan bahawa setiap tindakan pemerintah terhadap rakyatnya perlu didasari dengan kemaslahatan.

تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Maksudnya: *Tindakan seorang ketua ke atas rakyat, berdasarkan kepada kemaslahatan.* (Rujuk **al-Asybah wa al-Nazair Lissuyuti**, 121)

Ini kerana jika dibiarkan berlakunya perhimpunan beramai-ramai walaupun apa jua tujuan, maka ia sangat berisiko untuk membawa kepada kemudharatan dan kebinasaan, sedangkan prinsip Islam ialah menolak kemudharatan berdasarkan kaedah-kaedah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

Maksudnya: *Tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan.*

Hadith riwayat Ibn Majah: (2341)

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: *Menolak kemudharatan itu lebih utama daripada mendapatkan masalah.*



Oleh yang demikian, setiap arahan dan ketetapan daripada pemerintah adalah **wajib dipatuhi dan ditaati**, berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Maksudnya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. (Surah al-Nisa': 59)*

Ini merupakan langkah pencegahan yang disebutkan oleh Rasulullah berkaitan dengan penyakit yang berjangkit. Dalam satu hadith yang diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid RA, bahawa Rasulullah bersabda:

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Maksudnya: *Apabila kamu mendengar tentang wabak Ta'un di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya.*

Hadis riwayat Muslim: (2219)

Jika dilihat daripada sudut sejarah, langkah ini juga yang telah diambil oleh sahabat Nabi Muhammad untuk mengekang penyakit berjangkit daripada terus merebak. Apabila berlakunya penyakit yang berjangkit iaitu Ta'un di kota Amawas, Saidina 'Amr al-'As mengasingkan dan membawa golongan yang menghidap penyakit ke kawasan bukit-bukau dengan dipisahkan dari masyarakat yang sihat sehingga dapat menyelesaikan kemelut wabak tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibn Athir dalam kitabnya, *al-Kamil fi al-Tarikh*:

أَنَّ عمرو بن العاص رضي الله عنه، خرج بالناس عندما أصابهم طاعون عمواس إلى الجبال، حتى رفعه الله عنهم، وأن فعله هذا بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم ينكره

Maksudnya: *Bahawasanya Saidina 'Amr Ibn al-'As telah keluar bersama sekelompok manusia yang dihidapi penyakit Ta'un di Amawas ke kawasan bukit-bukau, sehinggalah Allah SWT mengangkat penyakit tersebut daripada mereka. Apa yang telah dilakukan oleh Saidina 'Amr al-'As telah sampai ke pengetahuan khilafah pada ketika itu, Saidina Umar al-Khattab RA, dan beliau tidak mengingkarinya. (Rujuk **al-Kamil fi al-Tarikh Li Ibn al-Athir**, 2:377)*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Nabi Muhammad bersabda:

وَفَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Maksudnya: *Larilah daripada penyakit berjangkit seperti mana kamu lari daripada singa.* Hadith riwayat al-Bukhari: (5707)

Di dalam hadith yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَيَّ مُصِحِّحٌ

Maksudnya: *Yang sakit janganlah mendatangi yang sihat.* Hadis riwayat Bukhari (5771) dan Muslim (2221)

Kami mendapati bahwa ia dapat dijadikan panduan dan rujukan buat masyarakat khususnya para ilmuwan, untuk mengkaji kaedah pendalilan dan penghujahan yang digunakan oleh institusi-institusi fatwa antarabangsa dalam mengeluarkan hukum ini.

Dalam situasi sebegini, MUI telah mengajar masyarakat untuk kita berikhtiar mengambil kaedah mencegah lebih baik daripada merawat, seperti pepatah Arab ada menyebutkan:

الوقاية خير من العلاج

Maksudnya: *Mencegah itu lebih baik daripada mengubati.*

Hendaklah kita mengambil kesempatan ini untuk mendirikan solat berjemaah di rumah bersama ahli keluarga supaya dapat membina institusi kekeluargaan dengan lebih kuat dan utuh. Hal ini seperti menyampaikan

beberapa pesanan seusai solat atau membaca kitab-kitab agama yang ringkas sebagai mengisi pembelajaran agama di rumah.

Kemaslahatann umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Untuk dapat menggunakan *maslahah* sebagai metode penetapan, antara lain adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan fukaha.⁷⁷

1. Dharuriyyah

Pada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, telah dinyatakan bahwa “ Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat memberikan kemudharatan seperti terpapar penyakit. Hal itu karena, ia merupakan bagian untuk memelihara tujuan syarak. Imam Al-Ghazali menjelaskan *maslahah* adalah meraih manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syarak, yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan menurut Imam al-Ghazali harus sejajar dengan hukum syarak, meskipun bertentangan dengan kepentingan.

⁷⁷ Abdul Hamid, Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najmu al-Din alThufi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah: 3).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a) Menjaga Jiwa

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 telah mewajibkan bahwa mereka yang terpapar COVID-19 untuk mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain dan diharamkan baginya untuk melakukan aktivitas ibadah yang bersifat sunnah atau wajib di masjid dan ruangan publik yang lain. Oleh itu, mereka yang terpapar COVID-19 tidak dibenarkan melakukan ibadah mahdhah seperti solat Jum'at di ruang publik seperti di Masjid.. Matlamat daripada ketentuan ini adalah untuk menjaga dan melindungi jiwa karena mereka yang terpapar COVID-19 bisa mengancam jiwa.

Selain itu, fatwa ini juga membenarkan mereka yang berada di kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau kawasan yang penularan tinggi berdasarkan pihak berwenang untuk meninggalkan solat Jum'at dan menggantikannya dengan solat zuhur. Hal ini adalah untuk melindungi jiwa umat Islam daripada bahaya COVID-19.⁷⁸

b) Menjaga Agama

Dalam fatwa ini, Komisi Fatwa MUI telah memberi peringatan kepada umat Islam untuk tetap mengerjakan ibadah mahdhah yaitu solat Jum'at bagi mereka yang berada dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali dan perlu menggantikan solat Jum'at kepada solat Zuhur kerana ia merupakan ibadah

⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm 8.

mahdha yang wajib bagi umat Islam.⁷⁹ Matlamat daripada ketentuan fatwa ini adalah untuk menjaga agama. Imam al-Ghazali telah meletakkan penjagaan agama sebagai salah satu daripada masalah dharuriyyah mesti dipenuhi umat Islam. Maka ia sangat sesuai dengan konsep masalah Imam al-Ghazali.

c) Menjaga Akal

Penularan COVID-19 adalah penghalang terbesar kepada kegiatan menuntut ilmu karena ia merupakan tuntutan kepada akal yang sehat untuk terus berkembang maju dengan jaya. COVID-19 telah mengakibatkan aktivitas di institusi pendidikan formal seperti Universitas mahupun pendidikan tidak formal seperti kajian yang dilakukan di Masjid tidak dapat dijalankan karena untuk mencegah COVID-19. Maka tuntutan dari fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini adalah untuk menolak kemudharatan dan wajib untuk menjaga akal.

d) Menjaga Keturunan

Di samping itu, COVID-19 juga bisa mengancam keturunan umat Islam. Hal ini adalah apabila ramainya orang Islam meninggal akibat virus ini, maka keturunannya bisa terputus. Walau bagaimanapun, setelah menganalisis terhadap fatwa ini, penulis dapat memahami bahwa tujuan utama daripada ketentuan yang dikeluarkan lebih memberi fokus perlindungan terhadap jiwa dan agama.





2. Hajiyyah

Pada fatwa ini, MUI telah menerapkan konsep hajiyyah dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2020. Majelis Ulama Indonesia telah mewajibkan pemerintah untuk melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar masuknya orang dan barang dengan tetap membenarkan kemasukan barang kebutuhan.⁸⁰ Matlamat daripada ketentuan fatwa ini adalah bertepatan dengan konsep hajiyyah yaitu bagi memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan untuk meneruskan hidup dengan membenarkan kemasukan barang kebutuhan.

⁸⁰ Majelis Ulama Indonesi, “Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19” hlm 9.

3. Tahsiniyyah

Komisi Fatwa MUI telah menganjurkan umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah pada setiap solat fardhu, memperbanyak solawat, bersedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan keselamatan serta perlindungan dari marabahaya serta musibah, khususnya dari COVID-19.⁸¹ Perkara ini sangat sesuai dengan dengan teori masalah tahsiniyyah yang dibawakan oleh Imam al-Ghazali.

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa mashlahah al-mu'tabarah adalah mashlahah yang dikaji jenisnya oleh syara' dan ianya dapat diterimanya sebagai hujjah atau dalil hukum. Dari sudut disyariatkan beberapa hukum-hakam yang dapat menyampaikan ke arahnya, seperti: Menjaga agama, jiwa, akal, maruah, serta harta. Dan ianya adalah sama matlamat dan tujuan penetapan hukum yang dikeluarkan dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

a) Masalah Mu'tabarah

Di sana terdapat masalah yang mu'tabarah (diambil kira) oleh syarak. Dari sudut disyariatkan beberapa hukum-hakam yang dapat menyampaikan ke arahnya, seperti: Menjaga agama, jiwa, akal, maruah, serta harta.

Kerana itu syarak mensyariatkan jihad untuk masalah memelihara agama, disyariatkan qisas untuk menjaga masalah nyawa, disyariatkan hukum had ke

⁸¹ Majelis Ulama Indonesi, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm 9.

atas peminum arak demi masalah menjaga akal pikiran, disyariatkan hukum had terhadap pezina dan juga qazaf demi menjaga kemaslahatan maruah diri, serta disyariatkan hukum had ke atas pencuri bagi masalah menjaga harta.

Oleh itu, jelaslah bahwa ketentuan hukum daripada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 mempunyai kaitan dengan konsep masalah yang dibawakan oleh Imam al-Ghazali. Selain itu, konsep keutamaan masalah adalah sangat sesuai dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Akhir sekali, penulis mendapati bahwa Komisi Fatwa MUI menfokuskan dua bagian daripada masalah dharuriyyah yaitu menjaga agama dan jiwa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, pada bagian akhir penulisan ini, penulis menyimpulkan beberapa kajian sebagai titik akhir daripada uraian permasalahan dan pembahasan yang telah di garap. Kesimpulan-kesimpulan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Teori *masalah* Imam Al-Ghazali adalah masih relevan digunakan dalam menentukan dan mengeluarkan Fatwa dan bertetapan dengan Majelis Ulama Indonesia. Imam al-Ghazali berpandangan *masalah* kembali kepada penjagaan *maqasid syariah* dan terdapat tiga pembahagian disisi Imam al-Ghazali yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Imam al-Ghazali berpandangan bahwa mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga tujuan dan kehendak syarak dan Imam al-Ghazali mengutamakan dharuriyyah berbanding hajiyyah dan tahsiniyyah.
2. Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI telah berperanan dalam memberi pedoman kepada umat Islam mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dalam konteks keindonesiaan di masa pandemi COVID-19 penerapan teori *masalah* Imam al-Ghazali bisa dilihat sangat relevan pada keputusan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Tujuan daripada ketentuan hukum yang terkandung





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dalam fatwa ini adalah bagi mencegah dan menghindari terpapar COVID-19 yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Hal ini kerana fatwa ini juga mewajibkan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit.

3. Analisis teori *maslahah* Imam al-Ghazali tetap bermuara bahwa harus kesesuaiannya dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Imam al-Ghazali menolak secara keras kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mendatangkan kumudharatan. Pemikiran dan pendapat Imam al-Ghazali ini cukup relevan dan sangat tepat dikaji atau dianalisis dalam rangka menempatkan satu permasalahan hukum Islam yang berkembang, dengan tetap mengedepankan kesesuaian antara realitas yang terjadi dengan dalil nash yang telah digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Jelaslah bahwa keberadaan teori *maslahah* merupakan hal yang sangat penting dan urgen dalam metodologi penemuan hukum-hukum Islam bagi rangka pengembangan dan penemuan hukum Islam untuk kepentingan umat manusia.
4. Keempat, Setelah analisis selesai dilakukan, pengkaji telah mendapati bahwa pembagian masalah dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah sangat sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Ketentuan hukum bagi menjaga jiwa daripada bahaya COVID-19 adalah berdasarkan masalah dharuriyyah yang dibawakan Imam al-Ghazali yaitu menjaga jiwa. Selain itu, fatwa ini tetap mewajibkan mereka yang berada dalam keadaan aman daripada COVID-19 untuk mengerjakan solat

Jum'at yang merupakan ibadah mahdhah yang dijalankan di ruang publik yang mana hal ini bersesuaian dengan masalah dharuriyyah yang dibawakan oleh Imam al-Ghazali yaitu menjaga agama. Selain itu, peneliti juga mendapati pencegahan COVID-19 bukan hanya terkait dengan penjagaan agama dan jiwa sahaja akan tetapi ia juga melibatkan penjagaan akal, keturunan dan harta. Walau bagaimanapun, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 lebih menekankan aspek penjagaan agama dan jiwa. Selain itu, masalah dharuriyyah diutamakan berbanding masalah hajiyyah dan tahsinyah.

B. Rekomendasi

Segala puji bagi Allah Subhanahuwata 'ala Tuhan sekalian alam dan dengan petunjuk dan rahmatNya dapatlah penulis akhiri penulisan skripsi yang sederhana ini, yang berjudul **“Analisis Teori Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”**.

Di akhir pembahasan ini penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang diharapkan berguna bagi kita. Pertama, penulis menyarankan agar para santri dan mahasiswa untuk lebih mendalami teori *masalah* menurut Imam al-Ghazali. Hal ini adalah kerana para santri dan mahasiswa yang merupakan pendukung agama pada generasi yang akan datang dapat memanfaatkan teori *masalah* Imam al-Ghazali dalam mengurus aktiviti keagamaan dalam lingkungan ibadah yang melibatkan *masalah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





dharuriyyah, *masalah hajiyyah* dan *masalah tahsiniyyah* dalam konteks memenuhi *masalah* umat Islam. Contohnya, ketika terjadi wabah COVID-19.

Selain itu, penulis menyeru sekalian umat Islam mentaati ketentuan hukum dan pedoman berkaitan penyelenggaraan ibadah yang melibatkan ruang publik dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Perkara ini adalah bagi mencegah penularan serta melindungi jiwa daripada bahaya COVID-19.

Di samping itu, penulis ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kepanikan dalam masyarakat dan perbuatan yang merugikan publik seperti menyebarkan berita hoax tentang COVID-19 serta *panic buying*. dalam situasi menghadapi wabah COVID-19

Akhir sekali, penulis mempunyai harapan agar teori *masalah* Imam al-Ghazali lebih sering dan banyak diaplikasikan ke dalam fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan pada masa yang akan datang. Teori *masalah* Imam al-Ghazali dapat membantu dalam menghasilkan hukum bagi memenuhi *masalah* umat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali al-Syirazi, *al-Luma’ fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985)

Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, (Libanon: Dar Kutub al Ilmiyyah, 2008)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2017)

Latifatus Sifa, *Hubungan Antara Pemahaman Ibadah Mahdhah Dengan Tanggung Jawab Sosial Mahasiswa PAI Angkatan 2012*, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyyah Dan Keguruan UIN Wali Songo,Semarang,Skripsi UIN Wali Songo, 2015)

Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014)

Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *Fatawa*, (Dimasyq: Dar al-Qalam,1999)

Sheikh Ahmad Faisol Haji Omar, *Ibadah Dalam Tempoh PKP* (Johor: Galeri Ilmu, Jilid 1, 2019)

Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Jurnal, Kajian Ilmiah

Achmad Saeful, “Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”, *Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani, Syar’ie* 3, no.2 (Agustus 2020)

Ali Trigiyatno, “Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah”, *Jurnal Penelitian* 8, no.1 (May 2011): 57-76

Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Misykat* 5, no.1 (Juni 2020)

Andi Fariana, “Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia”, *Al- Ihkam* 12, no.1 (Juni 2017)

Dadang Dermawan, “Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19”, *Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan lintas budaya* 4, no.2 (May 2020)

Danoe Iswanto, “Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi/Skala Dan Enclosure”, *Jurnal Ilmiyyah Perancangan Kota Dan Permukiman, Enclosure* 5, no.2 (Juni 2016)

Desmon Andreas Soaduo Lubis, “Ubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Dan Perilaku Terhadap Pencegahan Infeksi Covid-19 Pada Mahasiswa Semester 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Fakultas Kedokteran Usu”, *Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan* (2021)

Dimiyati Sajari, “Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)”, *Miqot*, no.1 (Januari-Juni 2005): 44-62

Fajar Rachmadhani, “The Role Of Ijtihad Maqasid And Its Implementation In The Fatwa Of Indonesian Ulama Council On Worship Guide Amid COVID-19 Pandemic”, *Insla E-Proceeding* 3, no.1 (October 2020)

Hudzaifah Achmad Qotadah, “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah” (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifz al-Din?)”, *Malaysia: Departmen Fiqh And Usul, Academy of Islamic Studies, University Of Malaya* 7, no.7 (Juni 2020)

Ibnu Hajar, “Pencegahan Penularan COVID-19 Dan Pembelajaran E-Learning Di SMAN 2 Kota Bima”, *SMAN 2A Kota Bima*, (2019/2020)

M. Asrorun Ni’am Sholeh, “Towards A Progressive Fatwa: MUI’s Response To The COVID-19 Pandemic”, *Ahkam* 20, no.2 (2020)

Nurngaliyah Noviyanti, “Konsep Hati Perspektif Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin Skripsi”, *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga* (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaib Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaib Jember

Shubhan Shodiq, “Penanganan COVID-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih”, *Jurnal al-adalah: Jurnal Hukum Politik Islam* 5, no. 2 (Juli 2020)

Siti Khodijah Nurul Aula, “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pamdemi Covid-19 di Media Online Indonesia”, *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses* 3, no.1 (Juni 2020)

Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid, “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus COVID-19”, *Tasamoh: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (September 2020)

Ramzi Bendebka, Amar Fettane dan Ibrahi Shogar, “Preventive Medicine and Maqasid Al-Shari’ah: The case of COVID-19”, *Revelation and Science* 10, no. 01 (2020)

Rusmawati Tambaru, “Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktik Mandiri”, *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan* (2020)

C. Website

Diakses tanggal 30 Maret 2020 daripada <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelanggaran-Ibadah-Dalamsituasi-Wabah-COVID-19.pdf>

Diakses tanggal 15 Juni 2020 daripada <http://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

Diakses tanggal 30 Maret 2020 daripada <http://www.islam.gov.my/media-jakim/kenyataan-media/2373-kenyataan-media-menteri-di-jabatan-perdana-menteri-hal-ehwal-agama-berkaitan-penangguhan-semua-aktiviti-keagamaan-di-masjid-dan-surau-serta-panduan-pengurusan-jenazah-mangsa-covid-19>

Diakses tanggal 30 Maret 2020 daripada https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Diakses tanggal 14 Juni 2020 daripada t.me/MKNRasmi

Diakses tanggal 14 Juni 2020 daripada http://id.m.wikipedia.org/wiki/ibadah_mhdhah

Diakses tanggal 21 Oktober 2020 daripada http://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambii
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambii

Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	2021																									
		Oktober	November	Disember	Januari	Februari	Mac	April	Mei	Juni-Oktober	November																
1	Pengajuan Judul	X																									
2	Pembuatan Proposal	X																									
3	Pembaikan Proposal Dan Seminar				X																						
4	Surat Izin Riset							X																			
5	Pengumpulan Data							X	X	X																	
6	Pengolahan Dan Analisis Data									X	X	X															
7	Pembuatan Laporan												X	X	X	X											
8	Bimbingan Dan Pembaikkan																			X	X	X	X				
9	Agenda Dan Ujian Skripsi																									X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini di dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sultan Thaha Sa

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fahmi Bin Azalee
NIM : SPM 103190028
Tempat / Tanggal Lahir : Kelantan / 24 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : No.3V- Wakaf Mek Zainab,
 15300, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Alamat Sekarang : Mess Pelajar Malaysia,
 No. 02, Jalan Pakis 03, RT 27, RW 08, Kelurahan Simpang IV Sipin,
 Telanaipura Jambi, 36124 Sumatera Indonesia.
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : -

No.	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1	Sek.Keb Tengku Indera Petra	Kelantan,Malaysia	2007
2	Sek.Men.Kota Bharu	Kelantan,Malaysia	2012
3	Kolej Islam As-Sofa	Ampang,Malaysia	2015
4	Pasantren Al-Baidho	Riau,Indonesia	2015
5	Maahad Khartoum Ad-Duali	Khartoum, Sudan	2016
6	Univ Of Africa, Khartoum	Khartoum, Sudan	2019
7	UIN Sulthan Thaha Saifuddin	Jambi,Indonesia	2021